



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.360, 2017

KEMENKEU. Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/PMK.010/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.011/2014 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai jenis kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan tata cara pemberian pembebasan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan sistem klasifikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 502);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.011/2014 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal I

Mengubah Lampiran I sampai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari

Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 502) sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33/PMK.010/2017
 TENTANG
 JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
 PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
 IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
 TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala api kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder.	Ex 8702.10.60 Ex 8702.10.81 Ex 8702.10.82 Ex 8702.10.89 Ex 8702.10.91 Ex 8702.10.99 Ex 8702.20.50 Ex 8702.20.71 Ex 8702.20.72 Ex 8702.20.79 Ex 8702.20.91 Ex 8702.20.99 Ex 8702.30.50 Ex 8702.30.71 Ex 8702.30.79 Ex 8702.30.91 Ex 8702.30.99 Ex 8702.90.40 Ex 8702.90.71 Ex 8702.90.79 Ex 8702.90.80 Ex 8702.90.90
2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.	Ex 8703.21.41 Ex 8703.21.42 Ex 8703.21.44 Ex 8703.21.59 Ex 8703.21.90 Ex 8703.22.41 Ex 8703.22.42 Ex 8703.22.46 Ex 8703.22.59 Ex 8703.22.90 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.32 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.56 Ex 8703.40.81 Ex 8703.40.82 Ex 8703.40.91 Ex 8703.40.92 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.32 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.56

		Ex 8703.60.81 Ex 8703.60.82 Ex 8703.60.91 Ex 8703.60.92
--	--	--

3.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.	Ex 8703.31.41 Ex 8703.31.42 Ex 8703.31.46 Ex 8703.31.59 Ex 8703.31.90 Ex 8703.50.31 Ex 8703.50.32 Ex 8703.50.33 Ex 8703.50.56 Ex 8703.50.81 Ex 8703.50.82 Ex 8703.50.91 Ex 8703.50.92 Ex 8703.70.31 Ex 8703.70.32 Ex 8703.70.33 Ex 8703.70.56 Ex 8703.70.81 Ex 8703.70.82 Ex 8703.70.91 Ex 8703.70.92
----	---	---

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33/PMK.010/2017
 TENTANG
 JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
 PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
 IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
 TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.	Ex 8703.23.54 Ex 8703.23.65 Ex 8703.23.66 Ex 8703.23.67 Ex 8703.23.71 Ex 8703.23.72 Ex 8703.23.73 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.57 Ex 8703.40.58 Ex 8703.40.83 Ex 8703.40.84 Ex 8703.40.85 Ex 8703.40.93 Ex 8703.40.94 Ex 8703.40.95 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.57 Ex 8703.60.58 Ex 8703.60.83 Ex 8703.60.84 Ex 8703.60.85 Ex 8703.60.93 Ex 8703.60.94 Ex 8703.60.95
2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.	Ex 8703.32.54 Ex 8703.32.74 Ex 8703.32.75 Ex 8703.32.76 Ex 8703.32.81 Ex 8703.32.82 Ex 8703.32.83 Ex 8703.50.31 Ex 8703.50.33 Ex 8703.50.57 Ex 8703.50.58 Ex 8703.50.83 Ex 8703.50.84 Ex 8703.50.85 Ex 8703.50.93 Ex 8703.50.94 Ex 8703.50.95 Ex 8703.70.31 Ex 8703.70.33 Ex 8703.70.57 Ex 8703.70.58 Ex 8703.70.83 Ex 8703.70.84

		Ex 8703.70.85 Ex 8703.70.93 Ex 8703.70.94 Ex 8703.70.95
3.	Kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 (dua) baris tempat duduk (double cabin) untuk penumpang melebihi 3 (tiga) orang tetapi tidak melebihi 6 (enam) orang termasuk pengemudi dan memiliki bak (terbuka atau tertutup) untuk pengangkutan barang, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4), untuk semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.	Ex 8704.21.29 Ex 8704.31.29

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33/PMK.010/2017
 TENTANG
 JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
 PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
 IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
 TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	<p>Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc:</p> <p>- sedan atau <i>station wagon</i>;</p> <p>- selain sedan atau <i>station wagon</i>, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4).</p>	<p>Ex 8703.21.45 Ex 8703.21.51 Ex 8703.21.59 Ex 8703.22.47 Ex 8703.22.51 Ex 8703.22.59 Ex 8703.40.61 Ex 8703.40.62 Ex 8703.40.71 Ex 8703.40.72 Ex 8703.40.81 Ex 8703.40.82 Ex 8703.60.61 Ex 8703.60.62 Ex 8703.60.71 Ex 8703.60.72 Ex 8703.60.81 Ex 8703.60.82</p> <p>Ex 8703.21.41 Ex 8703.21.42 Ex 8703.21.44 Ex 8703.21.51 Ex 8703.21.90 Ex 8703.22.41 Ex 8703.22.42 Ex 8703.22.46 Ex 8703.22.51 Ex 8703.22.90 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.32 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.56 Ex 8703.40.71 Ex 8703.40.72 Ex 8703.40.91 Ex 8703.40.92 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.32 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.56 Ex 8703.60.71 Ex 8703.60.72 Ex 8703.60.91 Ex 8703.60.92</p>
2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang	

	<p>termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc:</p> <p>- sedan atau <i>station wagon</i>;</p> <p>- selain sedan atau <i>station wagon</i>, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4).</p>	<p>Ex 8703.31.47 Ex 8703.31.51 Ex 8703.31.59 Ex 8703.50.61 Ex 8703.50.62 Ex 8703.50.71 Ex 8703.50.72 Ex 8703.50.81 Ex 8703.50.82 Ex 8703.70.61 Ex 8703.70.62 Ex 8703.70.71 Ex 8703.70.72 Ex 8703.70.81 Ex 8703.70.82</p> <p>Ex 8703.31.41 Ex 8703.31.42 Ex 8703.31.46 Ex 8703.31.51 Ex 8703.31.90 Ex 8703.50.31 Ex 8703.50.32 Ex 8703.50.33 Ex 8703.50.56 Ex 8703.50.71 Ex 8703.50.72 Ex 8703.50.91 Ex 8703.50.92 Ex 8703.70.31 Ex 8703.70.32 Ex 8703.70.33 Ex 8703.70.56 Ex 8703.70.71 Ex 8703.70.72 Ex 8703.70.91 Ex 8703.70.92</p>
--	--	---

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33/PMK.010/2017
 TENTANG
 JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
 PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
 IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
 TARIF SEBESAR 40% (EMPAT PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc.	Ex 8703.23.54 Ex 8703.23.68 Ex 8703.23.74 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.58 Ex 8703.40.86 Ex 8703.40.96 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.58 Ex 8703.60.86 Ex 8703.60.96
2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan kapasitas 3000 cc: - sedan atau <i>station wagon</i> ;	Ex 8703.23.55 Ex 8703.23.56 Ex 8703.23.57 Ex 8703.23.58 Ex 8703.23.61 Ex 8703.23.62 Ex 8703.23.63 Ex 8703.23.64 Ex 8703.23.65 Ex 8703.23.66 Ex 8703.23.67 Ex 8703.23.68 Ex 8703.40.63 Ex 8703.40.64 Ex 8703.40.65 Ex 8703.40.66 Ex 8703.40.73 Ex 8703.40.74 Ex 8703.40.75 Ex 8703.40.76 Ex 8703.40.83 Ex 8703.40.84 Ex 8703.40.85 Ex 8703.40.86 Ex 8703.60.63 Ex 8703.60.64 Ex 8703.60.65 Ex 8703.60.66 Ex 8703.60.73 Ex 8703.60.74

		Ex 8703.60.75 Ex 8703.60.76
	- selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);	Ex 8703.60.83 Ex 8703.60.84 Ex 8703.60.85 Ex 8703.60.86 Ex 8703.23.54 Ex 8703.23.61 Ex 8703.23.62 Ex 8703.23.63 Ex 8703.23.64 Ex 8703.23.71 Ex 8703.23.72 Ex 8703.23.73 Ex 8703.23.74 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.57 Ex 8703.40.58 Ex 8703.40.73 Ex 8703.40.74 Ex 8703.40.75 Ex 8703.40.76 Ex 8703.40.93 Ex 8703.40.94 Ex 8703.40.95 Ex 8703.40.96 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.57 Ex 8703.60.58 Ex 8703.60.73 Ex 8703.60.74 Ex 8703.60.75 Ex 8703.60.76 Ex 8703.60.93 Ex 8703.60.94 Ex 8703.60.95 Ex 8703.60.96
3.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc: - sedan atau <i>station wagon</i> ;	Ex 8703.32.61 Ex 8703.32.62 Ex 8703.32.63 Ex 8703.32.71 Ex 8703.32.72 Ex 8703.32.73 Ex 8703.32.74 Ex 8703.32.75 Ex 8703.32.76 Ex 8703.50.63 Ex 8703.50.64 Ex 8703.50.65 Ex 8703.50.73 Ex 8703.50.74 Ex 8703.50.75 Ex 8703.50.83 Ex 8703.50.84 Ex 8703.50.85 Ex 8703.70.63 Ex 8703.70.64 Ex 8703.70.65 Ex 8703.70.73 Ex 8703.70.74 Ex 8703.70.75 Ex 8703.70.83 Ex 8703.70.84 Ex 8703.70.85

	- selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);	Ex 8703.32.54 Ex 8703.32.71 Ex 8703.32.72 Ex 8703.32.73 Ex 8703.32.81 Ex 8703.32.82 Ex 8703.32.83 Ex 8703.50.31 Ex 8703.50.33 Ex 8703.50.57 Ex 8703.50.58 Ex 8703.50.73 Ex 8703.50.74 Ex 8703.50.75 Ex 8703.50.93 Ex 8703.50.94 Ex 8703.50.95 Ex 8703.70.31 Ex 8703.70.33 Ex 8703.70.57 Ex 8703.70.58 Ex 8703.70.73 Ex 8703.70.74 Ex 8703.70.75 Ex 8703.70.93 Ex 8703.70.94 Ex 8703.70.95
--	--	---

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/PMK.010/2017
TENTANG
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
TARIF SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN)

URAIAN BARANG	NO. HS
Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.	Ex 8703.10.10

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33/PMK.010/2017
 TENTANG
 JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
 PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
 IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
 TARIF SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc: Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi.	Ex 8711.30.19 Ex 8711.30.90 Ex 8711.90.90
2.	Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.	Ex 8703.10.90

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33/PMK.010/2017
 TENTANG
 JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
 PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
 IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN
 TARIF SEBESAR 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc: - sedan atau <i>station wagon</i> ; - selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2); - selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);	Ex 8703.24.45 Ex 8703.24.49 Ex 8703.24.51 Ex 8703.24.59 Ex 8703.40.67 Ex 8703.40.68 Ex 8703.40.77 Ex 8703.40.87 Ex 8703.60.67 Ex 8703.60.68 Ex 8703.60.77 Ex 8703.60.87 Ex 8703.24.44 Ex 8703.24.59 Ex 8703.24.69 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.58 Ex 8703.40.87 Ex 8703.40.98 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.58 Ex 8703.60.87 Ex 8703.60.98 Ex 8703.24.44 Ex 8703.24.51 Ex 8703.24.61 Ex 8703.40.31 Ex 8703.40.33 Ex 8703.40.58 Ex 8703.40.77 Ex 8703.40.97 Ex 8703.60.31 Ex 8703.60.33 Ex 8703.60.58 Ex 8703.60.77 Ex 8703.60.97

2.	Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk	
----	---	--

	<p>pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc:</p> <p>- sedan atau <i>station wagon</i>;</p> <p>- selain sedan atau <i>station wagon</i>, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2);</p> <p>- selain sedan atau <i>station wagon</i>, dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4);</p>	<p>Ex 8703.33.61 Ex 8703.33.62 Ex 8703.33.71 Ex 8703.33.72 Ex 8703.33.80 Ex 8703.50.66 Ex 8703.50.67 Ex 8703.50.76 Ex 8703.50.77 Ex 8703.50.86 Ex 8703.50.87 Ex 8703.70.66 Ex 8703.70.67 Ex 8703.70.76 Ex 8703.70.77 Ex 8703.70.86 Ex 8703.70.87</p> <p>Ex 8703.33.54 Ex 8703.33.80 Ex 8703.33.90 Ex 8703.50.31 Ex 8703.50.33 Ex 8703.50.58 Ex 8703.50.86 Ex 8703.50.87 Ex 8703.50.96 Ex 8703.50.97 Ex 8703.70.31 Ex 8703.70.33 Ex 8703.70.58 Ex 8703.70.86 Ex 8703.70.87 Ex 8703.70.96 Ex 8703.70.97</p> <p>Ex 8703.33.54 Ex 8703.33.71 Ex 8703.33.72 Ex 8703.33.90 Ex 8703.50.31 Ex 8703.50.33 Ex 8703.50.58 Ex 8703.50.76 Ex 8703.50.77 Ex 8703.50.96 Ex 8703.50.97 Ex 8703.70.31 Ex 8703.70.33 Ex 8703.70.58 Ex 8703.70.76 Ex 8703.70.77 Ex 8703.70.96 Ex 8703.70.97</p>
3.	<p>Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc: Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi.</p>	<p>Ex 8711.40.19 Ex 8711.40.90 Ex 8711.50.90 Ex 8711.90.90</p>

4.	<i>Trailer</i> atau <i>semi-trailer</i> dari tipe <i>caravan</i> , untuk perumahan atau kemah.	Ex 8716.10.00
----	--	---------------

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI